



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENDIDIKAN

KANTOR GABUNGAN DINAS GEDUNG E LANTAI 2
Jalan Simpursiang No. 27 Telp. (0473)-21517

M A S A M B A

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR : 188.4.45/184/2016

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2016 - 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LUWU UTARA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik


- Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2003 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 516);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 211);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Utara 2011 - 2031;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Utara 2005 – 2025;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara 2016 – 2021;
 16. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Nomor 188.4.45/179/2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 – 2021 Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara sebagai pedoman :
- a. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/Rencana Kerja;
 - b. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja;
 - c. Penyusunan Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen rencana strategi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba
Pada tanggal 26 September 2016

KEPALADINAS



J A S R U M


Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 Nomor : 188.4.45/184/2016
 Tanggal : 26 September 2016

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU UTARA 2016 - 2021**

| MISI | TUJUAN | INDIKATOR KINERJA SASARAN | PENANGGUNG JAWAB | PENGUKURAN | SUMBER DATA | KET |
|---|---|--|--|---|---|-----|
| Mewujudkan Akses pendidikan yang merata dan berkualitas | Meningkatkan Akses dan Mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan disemua jenjang Satuan Pendidikan | APK PAUD Usia 4-6 Tahun | Bidang Pembinaan PAUDPNF | $(\text{Jumlah Siswa Usia 4-6 Tahun}) / (\text{Jumlah Penduduk Usia 4-6 Tahun}) \times 100\%$ | Bidang Pembinaan PAUDPNF/BPS | |
| | | APK SD/MI | Bidang Pembinaan SD | $(\text{Jumlah Siswa jenjang SD}) / (\text{Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun}) \times 100\%$ | Bidang Pembinaan SD/BPS | |
| | | APM SD/MI | Bidang Pembinaan SD | $(\text{Jumlah Siswa SD Usia 7-12}) / (\text{Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun}) \times 100\%$ | Bidang Pembinaan SD/BPS | |
| | | APS Usia 7-12 Tahun | Bidang Pembinaan SD/Bidang Pembinaan SMP | $(\text{Jumlah Siswa Usia 7-12}) / (\text{Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun}) \times 100\%$ | Bidang Pembinaan SD/Bidang Pembinaan SMP/BPS | |
| | | APK SMP/MTs | Bidang Pembinaan SMP | $(\text{Jumlah Siswa jenjang SMP}) / (\text{Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun}) \times 100\%$ | Bidang Pembinaan SMP/BPS | |
| | | APM SMP/MTs | Bidang Pembinaan SMP | $(\text{Jumlah Siswa SD Usia 13-15}) / (\text{Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun}) \times 100\%$ | Bidang Pembinaan SMP/BPS | |
| | | APS APS Usia 13-15 Tahun | Bidang Pembinaan SD/Bidang Pembinaan SMP | $(\text{Jumlah Siswa Usia 13-15}) / (\text{Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun}) \times 100\%$ | Bidang Pembinaan SD/Bidang Pembinaan SMP/BPS | |
| | | APuS SD/MI | Bidang Pembinaan SD | Jumlah Siswa SD yang Putus Sekolah | Bidang Pembinaan SD | |
| | | APuS SMP/MTs | Bidang Pembinaan SMP | Jumlah Siswa SMP yang Putus Sekolah | Bidang Pembinaan SMP | |
| | | AM SD ke SMP 100% | Bidang Pembinaan SD/Bidang Pembinaan SMP | $(\text{Jumlah Siswa Lulusan SD}) / (\text{Jumlah Siswa Baru SMP}) \times 100\%$ | Bidang Pembinaan SD/Bidang Pembinaan SMP | |
| | | AK SD/MI | Bidang Pembinaan SD | $(\text{Jumlah Siswa SD yang Ikut UN}) / (\text{Jumlah Siswa SD yang Lulus UN}) \times 100\%$ | Bidang Pembinaan SD | |
| | | AK SMP/MI | Bidang Pembinaan SMP | $(\text{Jumlah Siswa SMP yang Ikut UN}) / (\text{Jumlah Siswa SMP yang Lulus UN}) \times 100\%$ | Bidang Pembinaan SMP | |
| | | Rasio Ketersediaan RKB dan Siswa SD (1:20) | Bidang Pembinaan SD | $(\text{Jumlah RKB SD}) / (\text{Jumlah Siswa SD})$ | Bidang Pembinaan SD | |
| | | Rasio Ketersediaan RKB dan Siswa SMP (1:20) | Bidang Pembinaan SMP | $(\text{Jumlah RKB SMP}) / (\text{Jumlah Siswa SMP})$ | Bidang Pembinaan SMP | |
| Mewujudkan Pembelajaran yang bermutu dan berkarakter | Meningkatkan profesionalisme dan distribusi guru & tenaga kependidikan | Persentase Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Profesional (S1/D4, bersertifikasi) | Bidang Pembinaan GTK | $(\text{Jumlah Guru, Kepala dan Pengawas Sekolah yg telah S1 dan Bersertifikasi}) / (\text{Jumlah Guru, Kepala dan Pengawas Sekolah}) \times 100\%$ | Bidang Pembinaan GTK | |
| | | Rasio Guru dan Siswa SD (1:20) | Bidang Pembinaan SD/Bidang Pembinaan GTK | $(\text{Jumlah Guru SD}) / (\text{Jumlah Siswa SD}) \times 100\%$ | Bidang Pembinaan SD/Bidang Pembinaan GTK | |
| | | Rasio Guru dan Siswa SMP (1:20) | Bidang Pembinaan SMP/Bidang Pembinaan GTK | $(\text{Jumlah Guru SMP}) / (\text{Jumlah Siswa SMP}) \times 100\%$ | Bidang Pembinaan SMP/Bidang Pembinaan GTK | |
| | Meningkatkan Mutu dan Kapasitas Pendidikan Masyarakat | Angka Melek Huruf | Bidang Pembinaan PAUDPNF | $(\text{Jumlah Penduduk Bisa Baca Tulis}) / (\text{Jumlah Penduduk}) \times 100\%$ | Bidang Pembinaan PAUDPNF | |
| Angka Rata-rata lama sekolah | | Bidang Pembinaan PAUDPNF | $(\text{Jumlah Penduduk x Lama Pendidikan yang Dhabiskan}) / (\text{Jumlah Penduduk 15 tahun keatas yg sedang sekolah atau telah berijazah}) \times 100\%$ | Bidang Pembinaan PAUDPNF | | |
| Mewujudkan Penguatan Tata Kelola Layanan Pendidikan | Meningkatkan Mutu Manajemen Layanan Pendidikan | IKM | Sekretariat Dinas Pendidikan | Penilaian Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kab. Lutra | Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kab. Lutra | |
| | | Kualifikasi LAKIP | Sekretariat Dinas Pendidikan | Penilaian Inspektorat | Sekretariat Dinas Pendidikan | |

| MISI | TUJUAN | INDIKATOR KINERJA SASARAN | PENANGGUNG JAWAB | PENGUKURAN | SUMBER DATA | KET |
|------|--------|---------------------------|------------------|------------|-------------|-----|
|------|--------|---------------------------|------------------|------------|-------------|-----|

Masamba, 26 September 2016
KEPALA DINAS,



JASRUM